



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 7129 .Sarpras/2017
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan YAYASAN OBOR SUMATERA Nomor 07/YOS/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga TK.
 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN OBOR SUMATERA
- MENIMBANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama* :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : TK SWASTA BINA CERIA MANDIRI (BCM)
 2. Alamat Sekolah : Jl. Jamin Ginting, Gg Bangun Sangka Manuk No. 13
 3. Kelurahan : Mangga
 4. Kecamatan : Medan Tuntungan
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN OBOR SUMATERA
 8. Akte Yayasan : Nomor 11, tanggal 16 Juni 2016, oleh ANITA BR. BANGUN, SH
- Kedua* :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga* :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diukum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 24 MEI 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007